



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 76 TAHUN 2018

TENTANG  
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA *ONLINE*  
DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa guna efisiensi dan efektifitas pelayanan dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Banyumas perlu dilakukan tata kelola yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya sehingga diperlukan sistem pelayanan administrasi kependudukan berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara *Online* di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Banyumas Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 18 Seri E);
18. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA *ONLINE* DI KABUPATEN BANYUMAS.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan sektor lain.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.
5. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk/pencatatan atas peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
6. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, KTP EL, Alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
7. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
9. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP EL adalah kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.
10. Kartu Identitas anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.

11. Pelayanan Administrasi Kependudukan secara online adalah proses pendaftaran administrasi kependudukan yang dilakukan secara elektronik .
12. Verifikasi adalah proses pembuktian kebenaran berkas pelaporan/persyaratan permohonan dokumen kependudukan melalui mekanisme kontrol secara asasnya nyata dalam proses verifikasi dokumen persyaratan pemohon.
13. Petugas Verifikator adalah pejabat dan/atau staf yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi data persyaratan pengurusan permohonan dokumen kependudukan secara *online*.
14. Petugas Operator adalah pejabat dan/atau staf yang diberikan tugas untuk memverifikasi ulang data persyaratan dan mencetak dokumen kependudukan;
15. Pemohon adalah masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan dokumen kependudukan secara *online*.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dari pelayanan Administrasi Kependudukan secara *online* adalah proses pendaftaran administrasi kependudukan yang dilakukan secara elektronik (*online*) yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi data dan informasi dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Banyumas

#### Pasal 3

Tujuan dari pelayanan Administrasi Kependudukan secara *online* adalah mempercepat pelayanan Administrasi Kependudukan bagi penduduk di Kabupaten Banyumas.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelayanan Administrasi Kependudukan secara *online* adalah pelayanan Administrasi Kependudukan bagi penduduk Kabupaten Banyumas yang mengalami peristiwa kependudukan.

- (2) Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pelayanan :
- a. penerbitan KIA;
  - b. penerbitan KK; dan
  - c. penerbitan Surat Pindah.

#### BAB IV MEKANISME DAN PROSEDUR

##### Pasal 5

Ketentuan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara *online* adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran, yaitu Pemohon mendaftarkan lewat aplikasi layanan online dengan mengupload berkas persyaratan pengurusan administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Verifikasi, yaitu berkas persyaratan yang disampaikan oleh Pemohon dilakukan Verifikasi oleh Petugas Verifikator di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.
- c. Input Data, yaitu berkas persyaratan yang sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar/valid oleh Petugas verifikator diinput oleh petugas operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas melalui aplikasi layanan *online*.
- d. Pencetakan, yaitu petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas menerima notifikasi data masuk, memverifikasi data dan mencetak dokumen kependudukan sesuai permohonan yang masuk pada aplikasi layanan *online*.
- e. Pengiriman/penyerahan KK, KIA dan Surat Pindah, yaitu Dokumen kependudukan yang telah disahkan/ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dan dicap/stempel dapat dikirimkan/diserahkan kepada Pemohon.

#### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 6

- (1) Apabila proses pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan secara *online* mengalami gangguan secara teknis, pelaksanaan pelayanan dapat dilakukan secara manual (*offline*) dengan cara pemohon datang langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas dengan membawa dokumentasinya.

- (2) Untuk mempercepat pelayanan, apabila ada penambahan pelayanan Administrasi Kependudukan secara *online* di Kabupaten Banyumas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.
- (3) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukan secara *online* di Kabupaten Banyumas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 13 Desember 2018  
BUPATI BANYUMAS,  
ttd  
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
Pada tanggal 13 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
ttd  
Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP 196401161990031009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.  
Pembina Tk. 1  
NIP 196403221993091001